



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, DBH CHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/0011600 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pedoman BLT DBHCHT;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Bagian Perekonomian dan SDA adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.
7. PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
9. Sistem Informasi BLT DBHCHT Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut Sistem Informasi BLT DBHCHT adalah Sistem Informasi yang digunakan untuk melakukan pengolahan data penerima BLT DBHCHT.

10. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen (pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, perajangan, pengeringan dan pengemasan tembakau kering).
11. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Klembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar.

BAB II PENERIMA

Pasal 2

Penerima BLT DBHCHT terdiri dari:

- a. buruh tani tembakau; dan
- b. buruh pabrik rokok.

Pasal 3

- (1) Calon Penerima BLT DBHCHT merupakan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang terdaftar dalam basis data calon penerima BLT DBHCHT Tahun 2021 melalui Sistem Informasi BLT DBHCHT.
- (2) Status buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, dan buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan bersangkutan.
- (3) Calon Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
 - b. bukan merupakan penerima Program Keluarga Harapan dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako.
- (4) Terhadap Calon Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan sebagai Penerima BLT DBHCHT.
- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Calon Penerima BLT DBHCHT yang dinyatakan layak sebagai Penerima BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) BLT DBHCHT dapat diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dalam 1 (satu) Kartu Keluarga berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian BLT DBHCHT kepada lebih dari 1 (satu) orang buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. kepala keluarga;
 - b. istri;

- c. anak; dan
- d. anggota keluarga lainnya.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) anak dalam 1 (satu) Kartu Keluarga sebagai Calon Penerima BLT DBHCHT, Pemberian BLT DBHCHT diprioritaskan kepada anak yang usianya lebih tua.

BAB III BESARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) BLT DBHCHT diberikan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Besaran dan jangka waktu pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Verifikasi dan Validasi

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi BLT DBHCHT.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian permohonan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT DBHCHT.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencairan BLT DBHCHT.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran

Pasal 7

Pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (3) Dalam rangka Penyaluran BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah ke PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang dan Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Pasal 9

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan melalui PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) secara tunai dengan syarat:
 - a. tidak boleh diwakilkan;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Kuasa.
- (3) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dimaksud.
- (4) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. Surat Keterangan Kematian Kepala Desa/Lurah.
- (5) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT.

Pasal 10

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya alokasi BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat Penerima BLT DBHCHT yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.
- (3) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT paling lama 3 (tiga) hari setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah dilampiri:
 - a. Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran BLT DBHCHT; dan

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Perekonomian dan SDA memerintahkan Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) memindahbukukan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada Penerima BLT DBHCHT ke rekening Bagian Perekonomian dan SDA atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada Penerima BLT DBHCHT ke Bendahara Bagian Perekonomian dan SDA.
- (4) Bagian Perekonomian dan SDA memindahbukukan atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada Penerima BLT DBHCHT ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat setor kembali yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

BLT DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON PENERIMA BLT DBHCHT

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON PENERIMA BLT DBHCHT

Pada hari ini ... tanggal... bulan ... tahun bertempat di ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Bantuan BLT DBHCHT, yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Para Kabid, Kasie, serta staf yang membidangi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber sebagai berikut:

1. Pimpinan rapat : (Kepala Dinas)
2. Sekretaris : (.....)
3. Narasumber : (.....)

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima BLT DBHCHT yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Data Calon penerima BLT DBHCHT yang dinyatakan layak sebagai Penerima BLT DBHCHT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini benar-benar layak mendapatkan BLT DBHCHT.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS.....

.....

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sanggup untuk menyalurkan BLT DBHCHT Kabupaten Magelang dengan cara tunai kepada Penerima BLT DBHCHT sebanyak Penerima manfaat dengan total bantuan sebesar Rp.....
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....
DIREKTUR,

.....
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

